



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

Nelson Tambunan, Laki-laki bertempat tinggal di Desa Kayu Arang RT 001 RW 000 Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kayu Arang, pada tanggal empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh (04-04-1990);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama di Akta Kelahiran Nomor: 34/Disp/785/1999 dengan alasan agar nama sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **NELSON** menjadi **NELSON TAMBUNAN**;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **NELSON** diganti menjadi **NELSON TAMBUNAN** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor: 34/Disp/785/1999 dari nama asal **NELSON** diganti menjadi **NELSON TAMBUNAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 34/Disp/785/1999 dari semula tercatat atas nama **NELSON** diganti menjadi NELSON TAMBUNAN;

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nelson Tambunan NIK. 1905040404900003, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nelson Nomor: 34/Disp/785/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 4 Februari 1999, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nelson Tambunan Nomor: 1905040610170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Agustus 2021, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 29 Dd 1181503 atas nama Nelson Tambunan, yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 118 Kelapa tanggal 28 Juni 2002, bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-28 DI 2488169 atas nama Nelson Tambunan, yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kelapa tanggal 30 Juni 2005, bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-28 Ma 0113185 atas nama Nelson Tambunan, yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelapa tanggal 13 Juni 2008, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/173/19.05.04.2003/2022 atas nama Nelson Tambunan tertanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Arang, bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Pemohon diatas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon hanya bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti P-7 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti surat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yonia Saputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kayu Arang pada tanggal 4 April 1990;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri Marlon Tambunan dan Jema'ah;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nelson;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kayu Arang RT 001 RW 000, Desa Kayu Arang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran dari Nelson menjadi Nelson Tambunan;
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen adalah Nelson Tambunan;
- Bahwa Tambunan adalah marga yang diturunkan dari ayahnya yang bernama Marlon Tambunan;
- Bahwa pada saat Pemohon mencalonkan diri menjadi kepala desa perbedaan identitas Pemohon di akta kelahiran dan di dokumen lainnya dipermasalahkan oleh pihak-pihak terkait;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen Pemohon dan mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang;

2. Saksi Bidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kayu Arang pada tanggal 4 April 1990;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri Marlon Tambunan dan Jema'ah;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nelson;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kayu Arang RT 001 RW 000, Desa Kayu Arang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran dari Nelson menjadi Nelson Tambunan;
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen adalah Nelson Tambunan;
- Bahwa Tambunan adalah marga yang diturunkan dari ayahnya yang bernama Marlon Tambunan;
- Bahwa pada saat Pemohon mencalonkan diri menjadi kepala desa perbedaan identitas Pemohon di akta kelahiran dan di dokumen lainnya dipermasalahkan oleh pihak terkait;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen Pemohon dan mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan dimana tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelson Tambunan, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nelson Tambunan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Arang RT 001 RW 000, Desa Kayu Arang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari semula Nelson diganti menjadi Nelson Tambunan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan untuk perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk perubahan nama harus didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nelson Nomor:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Disp/785/1999 diperoleh fakta bahwa Pemohon atas nama Nelson anak kedua dari pasangan suami istri Marlon Tambunan dan Jema'ah lahir di Kayu Arang, Kelapa pada tanggal 4 April 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nelson Tambunan NIK. 1905040404900003, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nelson Tambunan Nomor: 1905040610170001, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 29 Dd 1181503 atas nama Nelson Tambunan, bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-28 DI 2488169 atas nama Nelson Tambunan, bukti P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-28 Ma 0113185 atas nama Nelson Tambunan, diperoleh fakta bahwa pada dokumen-dokumen tersebut identitas Pemohon tertulis atas nama Nelson Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/173/19.05.04.2003/2022 atas nama Nelson Tambunan, diperoleh fakta bahwa Nelson dan Nelson Tambunan adalah orang yang sama yang bertempat tinggal di Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan dokumen kependudukan Pemohon serta ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa akibat adanya perbedaan data pada dokumen tersebut Pemohon mengalami kendala pada saat mencalonkan diri menjadi kepala desa;

Menimbang, bahwa tujuan penggantian nama Pemohon adalah untuk mempermudah urusan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Tambunan adalah marga yang diturunkan dari ayah Pemohon yang bernama Marlon Tambunan;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak dari Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Hakim berpendapat tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengubah namanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga petitum ke-2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair*, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 34/Disp/785/1999 dari Nama asal Nelson diubah menjadi Nelson Tambunan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 34/Disp/785/1999 dari semula tercatat atas nama Nelson diubah menjadi Nelson Tambunan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNBPN	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp0,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		